



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT



UNAIR
HALAL CENTER

PANDUAN KEGIATAN

PENELITIAN UNGGULAN HALAL

2025

Menuntaskan tantangan autentifikasi halal,
mewujudkan integritas ekosistem halal



TIM PENYUSUN

1. Dr. Abdul Rahem, M. Kes., Apt
2. Prof. Dr. Juni Ekowati, M. Si., Apt
3. Dr. Mochammad Soleh, M.El
4. Adistiar Prayoga, S.El., MM

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----|
| TIM PENYUSUN | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| PENELITIAN UNGGULAN HALAL..... | 6 |
| Pendahuluan | 6 |
| Tujuan | 7 |
| Peta Jalan | 7 |
| Luaran Penelitian..... | 10 |
| Kriteria Pengusulan..... | 10 |
| Tahapan Kegiatan..... | 11 |
| Skema Penelitian Unggulan Halal | 14 |
| Daftar Lampiran | 15 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar 1. Roadmap Riset Pusat Halal..... | 7 |
| Gambar 2. Kerangka Sistem TS untuk Industri Halal dalam Ekonomi Islam Indonesia | 9 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Halal (PUH) Tahun 2025 | 11 |
| Tabel 2. Tahapan Pengusulan dan Jadwal Penelitian Unggulan Halal (PUH) Tahun 2025..... | 12 |
| Tabel 3. Kewenangan Pengelolaan Penelitian Unggulan Halal (PUH) Universitas Airlangga..... | 13 |
| Tabel 4. Ringkasan Skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) | 14 |

PENELITIAN UNGGULAN HALAL

Pendahuluan

Riset dan inovasi adalah kunci menuju negara maju. Pemerintah Indonesia, melalui Asta Cita yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029), menempatkan riset dan inovasi sebagai prioritas. Praktisnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berupaya mewujudkan hal ini dengan mendorong inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdampak nyata. Universitas Airlangga, sebagai SMART University melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), mengambil langkah konkret dengan menyediakan program penelitian unggulan bagi para dosen dan peneliti untuk mengembangkan ide-ide inovatif mereka. Salah satunya melalui skema Penelitian Unggulan Halal (PUH).

Penelitian Unggulan Halal (PUH) tahun 2025 adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Pusat Halal Universitas Airlangga. Penelitian ini harus terarah dan bersifat *top-down* atau *bottom-up* dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari fakultas serta *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian Unggulan Halal (PUH) dilatarbelakangi oleh belum optimalnya perkembangan kegiatan riset terkait pengkajian dan pengembangan produk halal di lingkungan Universitas Airlangga dalam menyongsong diberlakukannya *halal mandatory* di Republik Indonesia yang dimulai pada 18 Oktober 2024. Hal ini disebabkan potensi dan ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi di Universitas Airlangga belum termanfaatkan secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan adanya penelitian yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan iptek- sosbud berkaitan dengan halal untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian unggulan.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pusat riset (*Research Group*) yang ada di Universitas Airlangga sehingga mampu menjadi Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Perguruan Tinggi dan juga diharapkan mampu menjadi pusat riset yang dapat berkolaborasi dengan industri dan mengikuti penelitian dana padaan pada *platform* Kedai Reka.


Tujuan

Tujuan Penelitian Unggulan Halal (PUH) adalah:

1. mendorong percepatan capaian rencana strategis Pusat Halal menjadi pusat unggulan;
2. mensinergikan penelitian di unit kerja pusat halal dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran di fakultas, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;
3. menjawab tantangan kebutuhan Iptek-sosbud berkaitan dengan halal oleh pengguna sektor riil; dan
4. membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan frontier technology.

Peta Jalan

Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian Pusat Halal direncanakan selama satu dasawarsa, yakni 2017-2027 guna mendukung terwujudnya ekosistem halal nasional. Guna mengimplementasikan hal tersebut, Pusat Halal UNAIR mengembangkan riset multidisiplin di bidang halal. Adapun tahapannya digambarkan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Roadmap Riset Pusat Halal

Sebagai implementasi awal, dilakukan ideasi dengan menimbang beragam situasi dan kondisi serta perkembangan kebijakan nasional. Langkah instusionalisasi dilakukan melalui beragam kegiatan riset yang telah dilakukan Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal sejak 2017-2019. Gagasan tersebut kemudian disesuaikan dengan pedoman Ekosistem Industri Halal Bank Indonesia (2020) dan Metodologi Penelitian Riset Bidang Sains Halal oleh Komite Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Republik Indonesia (2022). *Roadmap* Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Halal disusun sebagai bentuk dukungan serta dedikasi Perguruan Tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan terhadap visi 2024 Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai *key player* dalam *Global Halal Hub*.

Pusat Halal sebagai salah satu bagian Universitas Airlangga yang menerapkan SMART University management, membagi tahapan Riset menjadi 3 bagian, yakni (a) Riset Pendahuluan (b) Riset Pengembangan, dan (c) Riset Hilirisasi. Kegiatan Riset yang akan dilakukan diharapkan juga dapat melahirkan inovasi baru dalam mewujudkan produk substitusi non-haram, ketelusuran industri halal, serta sumbangsih dalam implementasi kebijakan halal nasional.


Adapun tema riset adalah sebagai berikut:

- a) **2017-2021 Riset Pendahuluan**, meliputi (1) Riset Substitusi Bahan Non Halal, (2) Pengembangan Prototype Halal Diagnostic, (3) Studi Perilaku terhadap Konsumsi Bahan Halal dan Persiapan Implementasi Kebijakan Halal.
- b) **2022-2025, Riset Pengembangan**, meliputi: (1) Riset Autentifikasi Halal, (2) Pengembangan Metode Ketelusuran Halal, (3) Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Mendukung Ketelusuran Halal, (4) Studi Implementasi Kebijakan Halal Nasional, (5) Pengembangan Potensi Pasar Halal Nasional dan Kawasan Khusus Pengembangan Industri Halal
- c) **2025-2027 Riset Hilirisasi** meliputi: (1) Hilirisasi hasil riset autentifikasi halal, (2) Studi Implementasi Sistem Ketelusuran Halal sesuai Rancangan Utama Ekonomi Islam Indonesia 2019-2024, (3) Integrasi Rantai Nilai Halal berdasarkan Sustainable Development Goals

Fokus penelitian Pusat Halal Universitas Airlangga pada 2024 mengacu pada Program Riset Pengembangan sesuai Kerangka Sistem Ketertelusuran (TS) pada Gambar 2 (KNEKS 2022) dengan harapan dapat menjadi salah satu sumbangsih sesuai premis bahwa industri halal dianggap sebagai infrastruktur lengkap yang mencakup seluruh jaringan bisnis, institusi, hingga organisasi pemerintah dan non-pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional terkait pembangunan ekosistem halal di Indonesia.

Namun demikian, terdapat pembatasan ruang lingkup pada Penelitian Unggulan Halal (PUH) 2024, yakni lebih khusus guna mendukung *mandatory* halal nasional pada 17 Oktober 2024. Landasannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasal 48 angka 1.

Adapun batasannya berfokus pada produk dan atau/ jasa yang diwajibkan bersertifikat halal yakni: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengandung unsur hewani. Sedangkan jasa yang dimaksud tersebut adalah jasa penyembelihan (rumah potong hewan/ unggas), jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan (*retailer*), serta jasa penyajian (restoran/ kafe/ warung siap saji).



Gambar 2. Kerangka Sistem TS untuk Industri Halal dalam Ekonomi Islam Indonesia

Sumber: KNEKS (2023)

Luaran Penelitian

Skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun, mulai dari kontrak penelitian hingga tercapai luaran penelitian. Adapun luaran wajib dari Penelitian Unggulan Halal (PUH) ini adalah minimal Artikel Publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus Quartil 3 (Q3). Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

Adapun ketentuan luaran penelitian yaitu:

1. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan afiliasi utama yakni Pusat Halal Universitas Airlangga dan menuliskan nomor kontrak pendanaan pada *Acknowledgment*.
2. Publikasi tidak boleh *double counting* (satu publikasi hanya dapat diklaim sebagai luaran satu luaran penelitian).
3. Ketua peneliti wajib tercantum pada semua luaran yang dihasilkan.
4. Ketua peneliti wajib menjadi penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi yang dihasilkan.
5. Penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan merupakan peneliti yang tercantum dalam proposal atau Keputusan Rektor.
6. Anggota peneliti harus tercantum pada publikasi yang dihasilkan.
7. Selain luaran wajib, peneliti diharapkan dapat memenuhi luaran lain yang berdampak pada peningkatan kinerja universitas (baik Teaching Industri, MBKM, IKU, SDG's)
8. Jangka waktu pelaksanaan penelitian merupakan waktu yang diberikan kepada dosen/peneliti untuk melaksanakan penelitian mulai dari kontrak penelitian hingga tercapai luaran penelitian.

Kriteria Pengusulan

Kriteria, persyaratan Ketua Peneliti, dan tata cara Ketua Penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen PNS, dosen tetap non-PNS, dan dosen tidak tetap (dosen khusus) UNAIR;
2. Anggota peneliti adalah dosen PNS, dosen tetap non-PNS, dan dosen tidak tetap (dosen khusus) UNAIR;
3. Ketua peneliti berpendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
4. Ketua dan anggota peneliti tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar (tugas belajar yang dibebaskan dari tugas kedinasan / jabatan fungsional baik yang mendapatkan beasiswa maupun biaya mandiri) pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;
5. Ketua dan anggota peneliti wajib terdaftar di SINTA;
6. Anggota peneliti maksimal 2 orang;
7. Melibatkan minimal 2 mahasiswa dan maksimal 5 mahasiswa;
8. Penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas dan memenuhi salah satu topik unggulan;
9. Skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) diutamakan bagi dosen/peneliti yang belum memperoleh pendanaan penelitian dari kementerian/nasional;

10. Dana maksimal yang dapat diajukan pada skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) menyesuaikan dengan skema Penelitian Dasar Unggulan (PDU) yakni maksimal sebesar adalah Rp 50.000.000,00;
11. Skema skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun, mulai dari kontrak penelitian hingga tercapai luaran penelitian.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan menyesuaikan dengan skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) yang dilakukan oleh Pusat Halal Universitas Airlangga. Berikut pada Tabel 1.1 merupakan jadwal pelaksanaan program PUH di Universitas Airlangga Tahun 2025

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Halal (PUH) Tahun 2025

| No. | Unit Kegiatan | Tahun 2025/2026 Bulan ke- | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pengumuman Pendanaan Penelitian Unggulan Halal (PUH) 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Proposal | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penilaian Proposal | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penetapan Proposal yang Didanai | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumuman Proposal yang Didanai | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kontrak Penelitian | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Laporan Kemajuan | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi I | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Laporan Akhir | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Monitoring dan Evaluasi II | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Monitoring dan Evaluasi III | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2. Tahapan Pengusulan dan Jadwal Penelitian Unggulan Halal (PUH) Tahun 2024

| Kegiatan | Waktu |
|---|------------------|
| Pengumuman Pendanaan Penelitian Unggulan Halal (PUH) Universitas Airlangga Tahun 2025 | 21 April 2025 |
| Pengusulan proposal penelitian melalui AMERTA | 21-30 April 2025 |
| Seleksi proposal penelitian, penentuan dan pengumuman penerima pendanaan penelitian | Mei 2025 |
| Proses permohonan Keputusan Rektor | Mei 2025 |
| Penandatanganan kontrak | Juni 2025 |
| Pelaksanaan penelitian | Desember 2025 |
| Laporan Kemajuan dan Luaran Penelitian | September 2026 |
| Monitoring dan Evaluasi I | September 2026 |
| Laporan Akhir dan Luaran Penelitian | November 2026 |
| Monitoring dan Evaluasi II (Seminar Hasil) | Desember 2026 |
| Monitoring dan Evaluasi III (Monev bagi Dosen/Peneliti yang Belum Mencapai Luaran Penelitian) | Maret 2027 |
| Monitoring dan Evaluasi IV (Monev bagi Dosen/Peneliti yang Belum Mencapai Luaran Penelitian) | Juni 2027 |
| Monitoring dan Evaluasi V (Monev bagi Dosen/Peneliti yang Belum Mencapai Luaran Penelitian) | September 2027 |

Tabel 3. Kewenangan Pengelolaan Penelitian Unggulan Halal (PUH) Universitas Airlangga

| Skema | Peneliti | Pusat Halal | LPPM |
|------------------------------------|----------|-------------|------|
| Pengusulan di Sistem Amerta | √ | | |
| Approval Pimpinan | | √ | |
| Proses Seleksi | | √ | √ |
| Pengumuman | | √ | √ |
| Penandatanganan Kontrak Penelitian | | √ | √ |
| Pencairan Dana Penelitian | | √ | √ |
| Pelaksanaan Penelitian | √ | | |
| Monev I/Monev II/Seminar Hasil | √ | √ | √ |
| Validasi Luaran Penelitian | | √ | √ |

Skema Penelitian Unggulan Halal

Tabel 4. Ringkasan Skema Penelitian Unggulan Halal (PUH)

| Skema Penelitian | Ringkasan Ketentuan |
|---------------------------|--|
| Penelitian Unggulan Halal | <ol style="list-style-type: none">1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga;2. Ketua peneliti berpendidikan minimal S-2 dosen ASN, dosen tetap atau peneliti tetap Universitas Airlangga;3. Ketua dan anggota peneliti tidak purna tugas (pensiun) dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar (tugas belajar yang dibebaskan dari tugas kedinasan / jabatan fungsional baik yang mendapatkan beasiswa maupun biaya mandiri) pada saat pelaksanaan penelitian hingga tercapai luaran penelitian;4. Ketua dan anggota peneliti wajib terdaftar di SINTA;5. Anggota peneliti maksimal 2 orang;6. Melibatkan minimal 2 mahasiswa dan maksimal 5 mahasiswa;7. Penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas, Peta Jalan Penelitian Pusat Halal dan memenuhi salah satu Tema Riset Halal ;8. Skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) diutamakan bagi dosen/peneliti yang belum memperoleh pendanaan penelitian dari kementerian/nasional;9. Dana maksimal yang dapat diajukan pada skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) adalah Rp 50.000.000,00;10. Skema Penelitian Unggulan Halal (PUH) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun, mulai dari kontrak penelitian hingga tercapai luaran penelitian;11. Luaran Penelitian Unggulan Halal (PUH) adalah minimal Artikel Publikasi pada Jurnal Internasional12. Terindeks Scopus minimal Quartil 3 (Q3). |

Daftar Lampiran

Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu

Sesuai dengan buku pedoman Airlangga Research Fund 2025.

Lampiran B. Tema Riset Halal Universitas Airlangga

| Kode | Bidang Fokus |
|------|--|
| 1 | Riset dan atau/ Inovasi Autentifikasi Halal |
| 2 | Pengembangan Metode atau Diagnostik Ketelusuran Halal |
| 3 | Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Mendukung Ketelusuran Halal |
| 4 | Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan pada aktivitas jasa dan produksi pangan di masyarakat |

Lampiran C. Skema keterkaitan antara isu, strategi, dan tema-tema penelitian

Sesuai dengan buku pedoman Airlangga Research Fund 2025